



## PUTUSAN

Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara jarimah pemerkosaan, dengan Terdakwa:

Nama : **Pembanding I**  
Tempat Lahir : -  
Umur/Tanggal Lahir : -  
Jenis Kelamin : -  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMP (tamat)  
Tempat Tinggal : Kota Langsa.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Langsa Nomor: SP/Han/78/XI/RES.1.24/2023 tanggal 05 November 2023, terhitung sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa Nomor : B-30/RT-2/11/2023 tanggal 22 November 2023, terhitung sejak tanggal 25 November 2023 s/d 24 Desember 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa Nomor: PRINT-1148/L.1.13/EKU.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2023 s/d 26 Desember 2023;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 87/Pen.JN/2023/MS.Lgs terhitung sejak 13 Desember 2023 s/d 1 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 89/Pen.JN/2023 tanggal 28 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 s/d 10 Februari 2024;
6. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 28/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 13 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024;
7. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh perpanjangan penahanan tahap pertama Nomor 30/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 22 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024.

Terdakwa dalam persidangan di Tingkat Banding didampingi Penasehat Hukum Pembanding I keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Low Office "..... & Partners, yang berkantor di Jl. T. Chik Ditiro, No.25 Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun Propinsi Aceh, Telp. (email) [drteukurasyidin.sh.mh@gmail.com](mailto:drteukurasyidin.sh.mh@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 23/SK/2/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 22/JN/2023/MS.Lgs tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Februari 2024 dan tanda terima Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa. Terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Februari 2024, karena itu pengajuan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 22/JN/2023/MS.Lgs tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, pengajuan banding ini masih dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca memori banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2024 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 16 Februari 2024. Terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Februari 2024, karena itu pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding (Terdakwa/Penasihat Hukum) dan Jaksa

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2024. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 22/JN/2023/MS.Lgs Penasihat Hukum Terdakwa telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Februari 2024, sedangkan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Keterangan panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 22/JN/2023/MS.Lgs tidak melakukan *inzage*;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 22/JN/2023/MS.Lgs. tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Bahwa, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa dengan dakwaan alternatif, yaitu dengan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-34/LNGSA/Eku.2/12/2023 yang dibacakan pada sidang pertama tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa antara bulan Juni 2021 sampai dengan Maret 2023 atau waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di sebuah rumah / Langsa Lama Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, melakukan pemerkosaan terhadap anak atas nama yang berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3701/CSL/IST/KTL/2008 tanggal 29 Juli 2008, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu 07 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi korban I datang ke rumah saksi korban II di Dusun Makmur Desa Karang Anyar Kecamatan Kota Langsa dengan tujuan ingin bertemu dengan anaknya atas nama anak korban yang merupakan anak dari bertemu dan berbincang dengan anak korban, saksi korban melihat pembicaraan tersebut dilakukan dengan cara yang mencurigakan karena dilakukan dengan berbisik (bukan perbincangan normal pada umumnya), setelah anak saksi melihat anak korban masuk ke dalam kamarnya dengan mimik yang mencurigakan, lalu sebagai ibu

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



menanyakan kepada anak korban apa yang dibicarakan dengan anak saksi, sambil membujuk anak korban untuk mau menceritakannya. Setelah dibujuk beberapa kali kemudian anak korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban telah beberapa kali mengalami perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa selama kurun waktu anak korban belajar di Dayah yang di pimpin oleh terdakwa yang berlokasi di Kota Langsa. Mendengar pengakuan tersebut kemudian saksi menanyakan detail kejadian yang menimpa anak korban. Adapun menurut pengakuan anak korban ia telah mengalami tindak perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali di lokasi yang sama namun di ruang yang berbeda yang hari, tanggal dan bulannya tidak diingat lagi oleh anak korban namun dalam rentang waktu antara bulan Juni 2021 sampai dengan Maret 2023 sebagai berikut:

1. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban sekira pukul 02.00 WIB anak korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil ternyata saat itu terdakwa mengikuti anak korban dan ikut masuk ke dalam kamar mandi lalu terdakwa mendorong tubuh anak korban ke dinding sambil menciumi bibir dan memeluk anak korban selanjutnya terdakwa membukakan pakaian anak korban dan terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai kamar mandi, selanjutnya anak korban di suruh kembali ke kamarnya.
2. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban sekira pukul 02.00 WIB terdakwa menyuruh anak korban untuk menjumpainya di sebuah ruangan dengan alasan akan memberi sebuah tugas, sesampainya di ruangan tersebut ternyata hanya ada terdakwa sendirian lalu terdakwa mendekap tubuh anak korban, menciumi bibir dan meremas payudara anak korban, saat itu anak korban melakukan perlawanan dengan cara menolak tubuh terdakwa namun karena kalah tenaga anak korban tidak berdaya dan terdakwa langsung mengarahkan tubuh anak korban ke lantai kemudian menindih tubuh anak korban, membuka seluruh pakaian anak korban lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kelaminnya anak korban dan

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



menggerakannya naik turun sekira lebih kurang 10 (sepuluh) menit, saat itu anak korban meminta terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dengan mengatakan “udah teungku sakit teungku” namun terdakwa tidak menghiraukannya. Saat itu terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai ruangan.

3. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban sekira pukul 11.00 WIB anak korban ada diberi tugas oleh terdakwa untuk membersihkan bak kamar mandi, saat itu anak korban membersihkannya dengan 2 (dua) orang temannya yang lain, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu terdakwa menyuruh 2 (dua) orang teman anak korban tersebut untuk pergi mengerjakan bersih-bersih di tempat lain, lalu terdakwa menutup pintu kamar mandi dan saat itu anak korban masih ada di dalam kamar mandi. Saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “Dilla yuk lagi” dan anak korban menjawab “gak mau teungku gak mau”. Mendengar jawaban tersebut terdakwa tidak memperdulikannya lalu terdakwa mendorong tubuh anak korban ke arah dinding lalu terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban dan terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kelaminnya anak korban lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi serta menyuruh anak korban melanjutkan pekerjaannya.
4. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban sekira pukul 10.00 WIB saat itu anak korban bersama beberapa orang temannya membersihkan mushola namun tiba-tiba datang terdakwa dan menyuruh anak korban untuk melipat ambal dan memasukannya ke gudang pada saat anak korban di dalam gudang tersebut lalu terdakwa mendatangnya dan kembali melakukan pemerkosaan terhadap anak korban.
5. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban sekira pukul 17.00 WIB saat itu anak korban sedang melintas di depan ruangan tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam ruangnya ketika berada di dalam ruangan tersebut terdakwa kembali mendekap tubuh anak korban sambil menciumi dan meremas payudaranya dan dijawab oleh anak korban “gak mau teungku”, dijawab oleh

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



terdakwa “udah gak apa-apa Dilla gak ada bunda disini” dan terdakwa memaksa terus anak korban hingga terdakwa memasukan kelaminnya ke kelamin anak korban;

Atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, anak korban selalu diingatkan oleh terdakwa untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dan agar anak korban tidak keluar dari dayah tempat anak korban belajar mengaji sebab bila diketahui oleh orang lain, bukan hanya anak korban yang malu, terdakwa dan seluruh santri yang belajar di dayah tersebut juga akan malu, selain itu terdakwa juga kerap memberikan uang kepada anak korban untuk kebutuhan hidup sehari-hari anak korban dan menjanjikan kepada anak korban untuk menikahnya suatu hari nanti;

Setelah mendengar pengakuan dari anak korban kemudian saksi korban membawa anak korban ke rumah saksi untuk menanyakan kebenaran pengakuan anak korban tersebut. Setelah bertemu dengan anak saksi, ternyata pengakuan anak korban tersebut adalah sama seperti pengakuan yang diberikan anak korban kepada korban. Adapun tujuan saksi menanyakan hal tersebut kepada anak korban karena selama anak korban menginap/mondok di Dayah tersebut anak korban 1 (satu) kamar dengan korban Dalam beberapa kali kesempatan pada malam hari diatas pukul 23.00 WIB, korban DI sering melihat anak korban keluar dari kamar dan kembali lagi ke kamar setelah lebih dari 30 (tiga puluh) menit, namun orang tua korban semula tidak mempertanyakan hal tersebut kepada anak korban tetapi karena sudah terjadi beberapa kali akhirnya orang tua korban merasa curiga apakah teman korban ikut menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa, sebab selama ini ternyata anak korban juga mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa namun anak korban tidak berani mengungkapkannya kepada orang lain, sehingga muncul keberanian anak korban menanyakan hal serupa kepada anak korban atas kecurigaan yang dialaminya selama ini;

Atas seluruh informasi tersebut kemudian sebagai ibu kandung anak korban merasa sangat keberatan lalu melaporkannya kepada Polres Langsa

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



untuk ditindak lanjuti. Menurut Visum Et Repertum Nomor:VER/204/XI/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal permintaan Visum korban hidup atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh instalasi kedokteran forensik RSUD Langsa, pada pemeriksaan selaput darah dijumpai luka robek arah pukul delapan sampai dasar (kesan luka lama), dijumpai arah pukul lima dan sembilan tidak sampai dasar (kesan lama), dijumpai sebagian habis (penipisan) selaput dara arah pukul enam dan tujuh, anus dijumpai sebagian kerutan dianus hilang arah pukul tiga (kesan luka lama). Dari hasil penyidikan, terdakwa mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana yang telah diterangkan anak korban diatas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

#### ATAU

#### KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

#### Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perk: PDM-34/LNGSA/Eku.2/12/2023, tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Uqubat Takzir berupa penjara selama **165 (seratus enam puluh lima) bulan** dikurangi selama

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*





terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna putih dengan corak bercak hijau army;
- 1 (satu) lembar rok panjang plisket warna hijau army;
- 1 (satu) lembar jilbab warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu dengan renda didepan;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna abu-abu tua;

**Dikembalikan kepada anak korban**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 10 Januari 2024 yang pada intinya keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa karena Terdakwa sudah menyesali perbuatannya, berterus terus terang, tidak menyulitkan proses persidangan, tidak pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka memohon kepada Majelis hakim agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya seperti yang telah disampaikan sebelumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara tertulis tanggal 24 Januari 2024 yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

**Putusan:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



telah menjatuhkan Putusan Nomor 22/JN/2023/MS.Lgs tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa I oleh karena itu dengan “uqubat penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari „Uqubat Ta“zir yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4.1. 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna putih dengan corak bercak hijau army;
  - 4.2. 1 (satu) lembar rok panjang plisket warna hijau army;
  - 4.3. 1 (satu) lembar jilbab warna coklat muda;
  - 4.4. 1 (satu) lembar BH warna abu-abu dengan renda didepan;
  - 4.5. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna abu-abu tua;*Dikembalikan kepada anak korban;*
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar“iyah Langsa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar“iyah Langsa, diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2 dan 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Februari 2024 dihadapan panitera Mahkamah Syar“iyah Langsa, diajukan dalam tenggat waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2 dan 6)

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 12 Februari 2024 menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan alasan selengkapnya sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta agar dibatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 22/JN/2023/MS.Lgs tanggal 07 Februari 2024 dan meminta untuk diadili sendiri sebagai berikut:

**Mengadili sendiri:**

1. Menyatakan Terdakwa I, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (dakwaan kesatu) dan melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (dakwaan kedua);
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Merehabilitasi nama baik, martabat dan Kedudukan Terdakwa I
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

**Subsidiar**

Apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain, mohon perkara diputus dengan seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip peradilan (*ek aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bersamaan dengan memori bandingnya selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya tanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya membantah seluruh dalil memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



Jaksa Penuntut Umum tetap berpendirian pada surat tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya. Apabila Majelis Hakim Banding ingin memperberat pidana bagi Terdakwa maka Penuntut Umum tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya membantah keberatan-keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya dan menyatakan tetap pada tuntutan sebelumnya dan jika Majelis Hakim Tingkat Banding ingin memperberat hukuman kepada Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya keberatan dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan tetap meminta kepada Majelis hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini dapat memberi putusan dengan amarnya:

- Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah langsa Nomor 22/JN/2023/MS.Lgs tanggal 07 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut dan meminta untuk diadili sendiri:

**Mengadili sendiri:**

1. Menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (dakwaan kesatu) dan melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (dakwaan kedua);
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



mestinya;

5. Merehabilitasi nama baik, martabat dan Kedudukan Terdakwa I

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

#### **Subsidiar**

Apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain, mohon perkara diputus dengan ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip peradilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Februari 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Februari 2024, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 22/JN/2023/MS.Lgs tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa I telah 5 (lima) kali melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban, waktu dan cara cara Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut seperti telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu keterangan 4 (empat) orang saksi, termasuk saksi Anak Korban dan bukti surat, yaitu Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : VER/204/XI/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp.F.M,M.H dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3701/CSL/IST/KTL/2008 tanggal 29 Juli 2008, dengan tanggal lahir 25 Januari 2006 serta pengakuan dari Terdakwa sendiri yang membenarkan melakukan jarimah tersebut karena khilaf, maka sudah didapati petunjuk yang sangat kuat sehingga hakim meyakini bahwa benar Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan pemerkosaan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pidana terkait korbannya anak, keterangan yang disampaikan Anak Korban merupakan petunjuk atau tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan uqubat ta'zir penjara kepada Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali terhadap Anak Korban, oleh karena itu keberatan yang disampaikan oleh

*Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo* karena telah menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan dan meminta agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya adalah kurang tepat. Karena permintaan tersebut tidak sepadan dengan jarimah yang dilakukan bahkan seharusnya Terdakwa sebagai seorang guru ngaji harus melindungi dan memberikan pengetahuan yang terbaik kepada Anak Korban selaku anak didiknya di Pesantren tempat Terdakwa mengajar, bukan memperlakukan dengan perbuatan keji dengan segala cara dan tipu daya jahat yang berakibat rusaknya harapan dan masa depan Anak Korban, karena itu sesuai ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 kepada Terdakwa patut untuk dijatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak, diancam dengan „Uqubat Ta`zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) gram emas murni dan paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis „uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara, karena macam-macam `uqubat ta`zir dirangkai dengan kata “atau”, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan hukuman penjara demi untuk mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa,

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*



bukanlah semata sebagai balas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukasi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan upaya preventif terhadap orang lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang atau qanun Aceh sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan uqubat penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 15-K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya anak adalah uqubat ta'zir penjara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 22/JN/2023/MS.Lgs tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*





tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi uqubat/hukuman, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara" dan Pasal 1 angka (27), angka (40) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar"iyah Langsa Nomor 22 / JN/2023/MS.Lgs tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar"iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. ANB. Muthmainnah, WH, M.Ag dan Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum"at tanggal 22 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Syamsul Qamar, M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh



**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**dto**

**dto**

**Dra. ANB Muthmainah WH., M.Ag.**

**Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.**

**dto**

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**dto**

**Drs. Syamsul Qamar, M.H.**

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Aceh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)